

**ASLI**



**DITERIMA** : Termohon  
Nomor ~~14-20-33/PHPU DPR DPRD/XVII/2019~~  
**HARI** : Jum'at  
**TANGGAL** : 5 Juli 2019  
**JAM** : 15.24 WIB

## **JAWABAN TERMOHON**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI PAPUA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI  
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 05 JULI 2019

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam Perkara Nomor **144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2019 untuk Provinsi Papua

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **144-20-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **66/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H.    | 6. Subagio Aridarmo, S.H.          |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H.      | 8. M. Ridwan Saleh, S.H.           |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.   | 10. Deni Martin, S.H.              |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H.     | 12. Asep Andryanto, S.H.           |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H.          |
| 15. Agus Koswara, S.H.          | 16. Hijriansyah Noor, S.H.         |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H.    | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.     |
| 19. Greta Santismara, S.H.      | 20. Bagas Irawanputra, S.H.        |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.      | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.  | 24. Bagia Nugraha, S.H.            |
| 25. Saffana Zatalini, S.H.      | 26. Devi Indriani, S.H.            |
| 27. Fadel Sabir, S.H.           |                                    |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **144-20-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPR RI dari DAPIL PAPUA tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang menyatakan:

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.”*

2. Bahwa perolehan suara Pemohon secara nasional sangat kecil, kurang dari 1% yaitu sebesar 312.775 suara atau sekitar 0,22% dari jumlah suara sah sebesar 139.971.260 suara. Padahal ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mempersyaratkan ambang batas paling sedikit 4% dari perolehan suara nasional agar bisa diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR-RI
3. Bahwa Perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah paling sedikit 4% (empat persen) untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR-RI, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**UU PEMILU**) :

*Pasal 414*

*(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR*

*Pasal 415*

*(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan*

5. Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 beserta Lampiran L II.79.PAPUA, (Bukti T-001-PAPUA-PKPI-144-20-33) Jumlah Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 adalah sebesar 139.971.260 suara, sehingga ambang batas *parliamentary threshold* 4% (empat persen) adalah sebesar 5.598.851 suara. Sementara Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemohon dalam Pemilihan Umum

Anggota DPR Tahun 2019 hanya sebesar 312.775 suara atau 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari jumlah suara sah.

6. Dengan demikian, karena Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen), maka Permohonan Pemohon yang diajukan untuk pengisian kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan (DAPIL) Papua harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet ontvankelijk verklaard*)
7. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon, dimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018, menyatakan sebagai berikut:
  4. *“pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*
8. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana letak kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. pada TPS mana saja kesalahan penghitungan suara terjadi, dan berapa perolehan suara untuk masing-masing TPS tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas, dokumen alat bukti apa yang dijadikan dasar hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon.
9. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka PMK 2/2018, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

10. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
11. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

**A. DPR RI – DAPIL PAPUA**

13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 yang menyandingkan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon untuk pengisian kursi di DPR-RI pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Papua adalah sebagai berikut.

**A. Kabupaten Deiyai**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON		
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKPI	6985	60.933	53.948

**B. Kabupaten Yahukimo**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON		
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKPI	0	163.000	163.000

14. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon tidak menjabarkan hasil rekapitulasi perhitungan dari setiap Distrik di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo, sehingga tidak jelas darimana Pemohon mendapatkan angka-angka yang tercantum dalam tabel di atas;
15. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak seluruh Distrik di Kabupaten Yahukimo menggunakan sistem Noken, sehingga tidak benar angka yang disebutkan oleh Pemohon dalam tabel di atas;
16. Bahwa tidak benar klaim Pemohon yang menyebutkan telah terjadi rapat antara utusan Pemohon, yaitu sdr. Petrus Mote dengan Pemerintah, kepala-kepala suku,

seluruh ketua DPC Partai, anggota KPUD, dan Caleg DPR-RI di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo, karena tidak menyebutkan secara jelas lokasi dan waktu diselenggarakannya rapat tersebut;

17. Bahwa Pemohon juga tidak secara rinci menyebutkan dengan siapa saja sdr. Petrus Mote bertemu untuk membuat kesepakatan untuk pemilihan dengan sistem noken di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo;
18. Bahwa Pemohon pun tidak menjelaskan bagaimana diperoleh suatu kesepakatan antara sdr. Petrus Mote dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemilihan di Kabupaten Deiyai dan Yakuhimo;

#### B. DPRD PROVINSI PAPUA – DAPIL 4

19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang menyatakan, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon untuk pengisian kursi di DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 4 Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKPI	8.414	37.000	28.586

20. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehinggannya haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada Pemilihan Anggota DPR Papua DAPIL PAPUA 4, karena hasil perhitungan suara dimaksud telah sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ssuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Distrik, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model C1-DPR PAPUA, C1.Plano DPR PAPUA, DAA1-DPR PAPUA, DA1-DPR PAPUA, DB1-DPR PAPUA, dan DC1-DPR PAPUA.
21. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPR PAPUA di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengkoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat distrik yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir

model DAA1-DPR PAPUA dan DA1-DPR PAPUA. Rapat Pleno tingkat Distrik dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPR PAPUA, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Kampung maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Distrik bisa dilaksanakan dari semua data Kampung sebagaimana Formulir Model DA1-DPRP. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

### C. DPRD KOTA JAYAPURA – DAPIL 3 DAN DAPIL 4

22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 9 yang menyatakan, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon untuk pengisian kursi di DPRD Kota pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Kota Jayapura 3 dan 4 adalah sebagai berikut:

#### Kota Jayapura 3

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKPI	2.550	3.350	800

23. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada DAPIL 3 dan DAPIL 4 Kota Jayapura, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Distrik, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, C1.Plano DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, DB1-DPRD Kab/Kota, dan DC1-DPRD Kab/Kota.
24. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengkoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat Distrik yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Distrik dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model

DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Kampung maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Distrik bisa dilaksanakan dari semua data Kampung sebagaimana Formulir Model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

25. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 yang menyatakan, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon untuk pengisian kursi di DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Kota Jayapura 4 adalah sebagai berikut:

**Kota Jayapura 4**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA PEMOHON		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKPI	2.043	3.650	1.607

26. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehinggal haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada DAPIL 3 dan DAPIL 4 Kota Jayapura, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Distrik, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, C1.Plano DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, DB1-DPRD Kab/Kota, dan DC1-DPRD Kab/Kota.
27. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengkoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat Distrik yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Distrik dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Kampung maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Distrik bisa dilaksanakan dari semua data Kampung sebagaimana Formulir Model DA1-DPRD. Begitu

seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

### **III. PETITUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

#### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON,**






Arif Effendi, S.H.




Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Wrawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.